

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Untuk memnuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.¹

Di zaman seperti sekarang ini banyak hal untuk menghalalkan segala cara termasuk melakukan hal hal yang sudah jelas melawan hukum. Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang maka disitu letak melawan hukumnya sudah jelas.²

Praktek prostitusi (pelacuran) adalah masalah klasik yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan manusia, namun tetap terasa baru untuk dibicarakan dan dibahas. Sulit menentukan secara pasti kapan munculnya profesi ini. Ada pendapat yang mengatakan

¹R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm. 171

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2009 Hlm. 140

bahwa prostitusi sudah terjadi sejak adanya norma perkawinan dalam masyarakat . Di banyak negara pelacuran itu dilarang bahkan dikenakan hukuman, juga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap anggota masyarakat. Akan tetapi sejak adanya masyarakat manusia yang pertama hingga duania akan kiamat nanti, ” mata pencaharian” (bisnis pelacuran) akan tetap ada, sukar, bahkan tidak mungkin untuk diberantas dari muka bumi, selama masih ada nafsu seks yang lepas dari kendali kemauan dan hati nurani.³

Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.⁴ Saat ini prostitusi sudah tidak hanya di dunia nyata, tetapi bisnis esek-esek tersebut sudah marak bermunculan di dunia maya melalui media sosial. Ibarat pisau bermata dua, tidak dipungkiri kemajuan teknologi membuka celah bagi pelaku prostitusi untuk menjajakan dirinya secara luas melalui internet khususnya via media sosial. Menurut pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia (UI) Devie rahmawati mengatakan ada beberapa faktor yang melatar belakangi praktik prostitusi melalui internet. Salah satunya melalui internet prostitusi bisa menyamarkan identitas agar bisa terhindar dari stigma sosial.⁵

³Kartini kartono, *Patologo sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm. 207.

⁴ *Ibid* , Hlm. 208.

⁵<http://metro.sindnews.com/read/989401/31inikah-sebab-prostitusi-marak-di-dinia-maya-14290550674> (Diunduh tanggal 27 January 2016)

Salah satu pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan prostitusi yaitu Mucikari atau GM (germo), mucikari ini bisa lelaki dan wanita yang memiliki modal untuk menyewa rumah di lokasi dan berperan mengendalikan bisnis prostitusi dan penyedia jasa layanan prostitusi.⁶ Dimana tugas mereka adalah pihak yang memberi kemudahan untuk terjadinya kegiatan perzinahan.⁷ Dari beberapa kasus yang sudah bermunculan seperti yang baru-baru terjadi beberapa waktu silam yaitu kasus prostitusi yang dilakukan oleh beberapa kalangan artis Indonesia contohnya seperti Amel Alvi, pihak kepolisian sudah bertindak cepat untuk melakukan pemberantasan bisnis esek-esek tersebut. Mucikari dari artis Amel Alvi sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan Pasal 296 dan 506 KUHP. Ditinjau dari segi hukum sendiri, Pasal 284 KUHP secara umum bisa dikaitkan lebih erat dengan praktek prostitusi karena dalam pasal tersebut aktifitas yang terkandung didalamnya yaitu perzinahan dan jika dihubungkan dengan dikaitkan karena aktifitas dalam prostitusi yakni sebuah aktifitas perzinahan.⁸ kemudian dalam Pasal 506 *“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”*. Sama seperti pasal yang sebelumnya, dalam konteks pasal ini lebih khusus membahas perbuatan cabul, tapi dalam pasal ini ditujukan kepada pelaku

⁶MuttimatulFaidah. *Pusaran Ekonomi dibalik Bisnis Prostitusi di Lokasi Dolly Surabaya*. Fakultas Teknik Negeri Surabaya. Hlm 24

⁷Arivai Nazaruddin SembiringMahmud Mulyadi, M.Ekaputra, Rosnidar Sembiring, 2016, *Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, USU Law Journal, Vol.4.No.2, Hal. 200.

⁸Raisanta Wongso, 2016, *Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik, Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4, hal. 66.

tindak pidana yang mencari keuntungan dari perbuatan cabul. Maksudnya lebih tepat mengarah pada profesi mucikari yang mencari keuntungan dari kegiatan pelacuran. Unsur dari pasal tersebut terkait dalam konteks prostitusi karena mengandung unsur pelacuran, dan ada pihak yang turut menikmati keuntungan dari hasil tersebut.⁹Namun jika dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan prostitusi, ada beberapa ketentuan hukum yang dapat menjerat mucikari dalam kasus prostitusi ini, jadi tidak hanya dalam KUHP saja antara lain prostitusi ini yakni: - Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-KUHPidana pasal 284, 296 dan 506. - Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. -Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. - Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁰ Jika dilihat dari unsur-unsur mucikari tersebut ada beberapa ketentuan hukum yang bersifat khusus yang dapat menjerat tindak pidana mucikari dalam prostitusi ini.

Berdasarkan uraian diatas Mucikari sebagai penyedia jasa layanan prostitusi perbuatan yang dilakukan masuk kedalam banyak (Lebih dari satu) aturan pidana yaitu pidana umum dan pidana khusus menurut pasal 63 KUHP ayat 1 dan ayat 2 maka mucikari sebagai penyedia layanan prostitusi melakukan perbuatan pidana perbarengan aturan (*concurcus idelis*) .Sistem pemberian pidana dalam *concurcus* idealis adalah

⁹ Ibid. Hal 66.

¹⁰ Ibid. Hal. 71.

Absorpsi. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP Pasal 63 penulis tertarik dalam menganalisis penjatuhan pidana terhadap mucikari dalam kegiatan prostitusi online dikaitkan dengan KUHP Pasal 63 mengenai perbarengan aturan (*Concorcus idealis*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagai bahan permasalahan, dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah ketentuan mucikari menggunakan ketentuan KUHP atau Undang-undang khusus terkait prinsip *asas lex specialis derogat legi generali*?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

Untuk memperoleh kejelasan bagaimana ketentuan hukum atas perbuatan seorang mucikari, serta undang-undang manakah yang akan digunakan untuk menjerat mucikari.

1.4 Kegunaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan praktis

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

- a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum terutama bagian hukum pidana
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diperoleh dari penulis skripsi ini diantaranya :

Secara praktis sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk menyempurnakan aturan hukum mana yang lebih tepat dikenakan terhadap mucikari sebagai pelaku prostitusi dan sebagai informasi bagi masyarakat mengenai penjatuhan pidana terhadap mucikari sebagai pelaku terhadap prostitusi.

1.5 Keaslian

Sepanjang penelusuran kepustakaan memang sudah ada kasus serupa, dengan judul yang berbeda yaitu : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. RETNO HADI CANDRA (B1A109105) UNIVERSITAS BENGKULUFAKULTAS HUKUM. Namun kali ini penulis membuat pembahasan yang berbeda bagi permasalahan isu hukum dalam bidang hukum pidana dengan judul yang berbeda.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode normative yang berarti penelitian dengan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yang berarti dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²

1.6.3 Teknik Pengmpulan Bahan Hukum

Oleh karena penulisan skripsi ini bersifat normatif, maka teknik pengumpulanbahan hukum yang digunakan ialah primer dan sekunder :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan.¹³
- b. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, Hlm 35

¹² *Ibid*, Hlm 93

¹³ *Ibid*, Hlm 141

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Beraskan pada pengumpulan bahan hukum tersebut adapun analisa bahan hukum yang penulis peroleh dari skripsi ini adalah :

- a. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait pada permasalahan prostitusipenulis dapat menelaah dan mengetahui tentang aturan terkait dengan isu hukum.
- b. Buku-buku hukum, dimana dari buku hukum tersebut terdapat konsep-konsep hukum dan latar belakang yang berhubungan dengan isu hukum.
- c. Penelusuran melalui internet secara on-line, dimana hasil penelusuran atau browsing secara on-line dapat membantu meberikan tambahan refrensi terkait isu hukum.

Oleh karena bersifat normatif, maka dalam metode ini menggunakan metode bersifat preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁵

¹⁴*Ibid*, Hlm 141

¹⁵*Ibid*, Hlm 171

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam karya ilmiah untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis, dan diperlukanya adanya penulisan sistematika yang terbagi dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mandat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini, penulis akan menguraikan secara ringkas tentang esensi hukum pidana, tindak pidana, serta perbarengan tindak pidana.

BAB III Bab ini merupakan bab dimana hasil dari pembahasan, yakni kajian terhadap rumusan masalah yang membahas mengenai ketentuan hukum manakah yang dapat diterapkan terhadap seorang mucikari.

BAB IV Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan atau bab penutup yang berisi kesimpulan dari BAB I-BAB III yang dituangkan dalam kesimpulan dan saran.